

## ISLAM DAN MORAL BANGSA

Oleh

Mahrus As'ad

Institut Agama Islam Negeri Metro

### Abstract

*The article is to explain the function of Islam as the concrete guidance and its relationship with the morality of the nation. Through the descriptive-analytical approach, it can be stated that the function of Islam as the concrete guidance of the nation lies in a complex relationship with the whole cultural elements of the nation in one side and the system of values and norms operating concretely in the societies in other side. How completely this religion provides its moral system as the cultural capital of the nation if it lies in a small portion of the arena of the culture of the nation, it will become a mere formal attribute which will not give a significant influence on the formation of the moral attitude of the nation. The absence of the congruence relationship between the sacred mission of the religion and the moral life of the society can be understood that the existence of the religion is anthropologically not sufficient to become "the police" having ability to control the moral attitude of the societies because of its marginal position in the configuration of our culture. Hence, it is not fair to blame all of the anomalies of the society on the religion, because there are still many other determinat variables except the religion, including the government apparatus' example.*

*The appearance of the disobedience of some parts of societies to the social values and norms does not always denote the moral wickedness of the nation. However, it means a social criticism. the disobedience to the social values and norms will jeopardize the social order if it is carried out for the sake of individual and communal pleasure. The operation of Islamic stipulations in a concrete manner must be supported by all of the institutions existing in the society, including the family, education institution, and the government.*

**Keywords:** *Culture, operation, morality, community, discipline.*

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama berdasarkan kepasrahan (*taslim*), menghendaki hidup manusia menurut kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Ajaran Islam yang terhimpun dalam aspek ibadah, syariah, dan akhlaq, bertujuan membentuk individu-individu yang disamping mempunyai keyakinan kuat pada Tuhan Yang Maha Esa (*tauhid*), juga memiliki kesadaran untuk menguasai tingkah laku sesuai dengan ketentuan-ketentuan moral yang ditetapkan Tuhan, dengan mematuhi semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.<sup>2</sup> Perintah Tuhan selalu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik; sedangkan, larangan Tuhan hubungannya dengan perbuatan-perbuatan buruk dan jahat. Tujuan dasar dari ajaran Islam memang untuk mencegah manusia dari perbuatan buruk dan selanjutnya mendorong manusia kepada perbuatan baik, sebab dari manusia-manusia baik dan bermoral masyarakat baik dapat diwujudkan.<sup>3</sup>

Secara kultural, bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan agama Islam. Dengan modal itu, kita bisa berharap bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi contoh bagi munculnya suatu corak kehidupan yang lebih bermoral, baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa kita justru suka mempertunjukkan berbagai anomali perilaku sosial, seperti sikap suka berbuat anarkistis, intoleransi kepada pihak lain di luar kelompoknya; bahkan, di kalangan pejabatnya suka melanggar hukum, moral hipokrit, dan sejenisnya. Muncul pertanyaan, sejauh mana peran agama sebagai modal budaya dalam pembentukan moralitas bangsa kita? Melalui pendekatan deskriptif analitik, tulisan ini akan menjawab pertanyaan tersebut, dengan berusaha melacak posisi Islam dalam konfigurasi kebudayaan nasional, peran

---

<sup>1</sup> Seyyed Hussein nasr, *Menjelajah Dunia Modern*, ((Bandung: Mizan, 1993), hal. 15.

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hal. 53.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 54.

Islam dalam pembinaan moral dan kedisiplinan, dan bagaimana pendidikan agama harus dioperasikan untuk mengatasi problem moral bangsa.

## B. Islam dan Kebudayaan Bangsa

Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang digunakan para pendukungnya sebagai pedoman untuk memahami dan menginterpretasi serta sebagai referensi atau pedoman bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sebagai pedoman bertindak bersifat menyeluruh, kebudayaan berisikan konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode atau petunjuk-petunjuk agar dapat digunakan manusia secara operasional guna memenuhi hampir semua kebutuhan hidupnya dalam menghadapi dunia nyata agar dapat hidup lebih baik secara biologi, sosial, dan adab integrative.<sup>4</sup>

Bukan rahasia lagi, kebudayaan kita jumlahnya sangat banyak dan wujudnya juga sangat beragam.<sup>5</sup> Namun, ditinjau dari segi fungsi-operasionalnya secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: kebudayaan nasional, kebudayaan suku bangsa, dan kebudayaan umum-lokal, yang masing-masing berfungsi dan beroperasi dalam suasana dan arena interaksi sesuai dengan cakupannya.<sup>6</sup> Keragaman kebudayaan kita tidak hanya horizontal tetapi juga vertikal. Keragaman ini dengan sendirinya menjadikan banyak macam dan ragamnya keyakinan dan model pengetahuan yang digunakan sebagai pedoman hidup dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat pendukung mereka secara individual maupun sosial. Dalam suasana keberagaman kebutuhan tersebut, posisi dan fungsi agama Islam, walaupun dipeluk

---

<sup>4</sup> Parsudi Suparlan, "Kebudayaan dan Pembangunan", *IKA*, No. 11 Tahun XIV, 1986.

<sup>5</sup> Sri-Edi Swasono, "Pembangunan Berwawasan Pancasila", dalam Sutjipto (Ed.), *10 Windu Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed Pendidikan Nasional: Arab ke Mana?*, (Jakarta: Kompas, 2012), hal. 171-201.

<sup>6</sup> Parsudi Suparlan, "Pendidikan Budaya Manusia Indonesia", dalam Sudjangi (ed.) *Kajian Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1992/1993), Jilid III, hal. 184.

penduduk mayoritas, hanya mencakup serta berguna pada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya adab-integratif saja, bersama-sama unsur kebudayaan lainnya, seperti filsafat, ilmu pengetahuan (teknologi), hukum, dan seni.<sup>7</sup> Dalam kondisi seperti itu, menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya pedoman operasional hidup di masyarakat hampir mustahil, kecuali dalam hal-hal sifatnya personal-komunal. Di luar itu, kaum Muslimin sebenarnya lebih patuh pada norma-norma non agama, seperti aturan-aturan dan norma-norma adat-istiadat suku (bangsa) serta hukum negara. Dengan kata lain, peran agama Islam sebagai modal budaya dalam pembentukan perilaku moral bangsa kita hanya bersifat parsial, tidak mencakup kesemuanya dalam kehidupan kongkret, meskipun secara nominal menjadi agama mayoritas bangsa kita. Oleh karena itu, tidak perlu heran bila ada banyak tindakan masyarakat yang tidak selalu berkorelasi dengan ajaran agama.

Dalam realitas kehidupan bangsa kita seperti ini, membebaskan sepenuhnya kepada (institusi) agama Islam atas timbulnya berbagai anomali perilaku sosial yang kian marak belakangan adalah sikap berlebihan dan absurd. Berlebihan artinya bila (institusi) agama Islam harus sendirian bertanggung jawab atas terjadinya berbagai penyimpangan perilaku sosial yang sesungguhnya secara antropologis di luar batas kewenaangannya, yaitu hanya sekadar memberikan sumber referensi dan motivasi. Dikatakan absurd karena dalam realitas, setiap anggota masyarakat dapat secara bebas dan otonom mengambil referensi apa saja sebagai pedoman hidup di luar agama (Islam), seperti nilai-nilai budaya lokal-keadaerahan, kesukuan, nasional, dan bahkan transnasional. Globalisasi semakin menguatkan otonomi dan kebebasan mereka serta memudahkan masuknya berbagai nilai dari luar, yang pada gilirannya bahkan dapat menyisihkan peran Islam, sebagian atau seluruhnya, dari kehidupan pemeluknya dalam membentuk sub-sub sistem nilai-nilai baru tersendiri, yang terlembagakan di masing-masing kelompok. Munculnya berbagai aturan dan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 185.

norma dalam perkumpulan sosial-politik-keagamaan, tertulis maupun tidak tertulis, dapat dijadikan contoh dalam hal ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hakekat religiusitas (Islam) yang selalu dilekatkan pada masyarakat kita, disadari atau tidak, sesungguhnya hanyalah atribut yang lebih bersifat nominal, bukannya substansial, karena adanya kenyataan bahwa sebagian besar nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman operasional hidup masyarakat Muslim sehari-hari tidak selalu berasal dari dan bersumberkan ajaran agama Islam. Apa yang dikatakan Geertz tentang keberagaman masyarakat kita, khususnya Jawa, yang dikelompokkan ke dalam tiga varian: abangan, santri, dan priyayi mendapatkan penjelasannya di sini.<sup>8</sup> Bila dalam perkembangannya kemudian muncul dorongan santrinisasi dalam keberagaman masyarakat, kecenderungannya lebih tertuju ke arah penguatan formalisme yang lebih memberikan tekan pada aspek-aspek lahiriah-fikihnya daripada aspek moral-akhlaknya. Mungkin perlu ada penelitian lanjutan mengenai varian keberagaman kaum Muslim terkait dengan moralitas.

### C. Islam dan Moral Bangsa

Dari segi kebahasaan, istilah “moral” sama dengan *etika*, berarti kebiasaan, adat. Dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*); etika dari bahasa Yunani, dimaksudkan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya.<sup>9</sup> Nilai adalah sesuatu yang disukai, diinginkan, dan bersifat menyenangkan; pendeknya, sesuatu yang baik. Nilai dalam ungkapan filosof Jerman-Amerika Hans Jonas, seperti dikutip Bertens, adalah *the addressee of a yes*, sesuatu yang ditujukan padanya kata ‘ya’, atau yang kita aminkan. Karena itu, nilai selalu berkonotasi positif.<sup>10</sup> Sedangkan, *norma* (Latin), yang asalnya

---

<sup>8</sup> Lihat Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, Terjemahan Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013).

<sup>9</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. 5.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 139.

berarti “penyiku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah sebuah sudut (seperti meja, kursi,) benar-benar siku-siku”, adalah pedoman atau aturan (kaidah) yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu.<sup>11</sup>

Nilai moral selalu menekankan apa yang harus kita lakukan, dan harus sejalan dengan nilai-nilai tersebut, meskipun saat ia tidak menginginnya. Nilai moral mengandung kewajiban yang sifatnya universal dan non universal. Nilai-nilai moral universal sifatnya mengikat kita semua kapan dan di mana saja, karena nilai-nilai moral tersebut menegaskan kemanusiaan dan harga diri fundamental manusia. Sebaliknya, nilai-nilai moral non universal hanya mengikat kita secara personal, dalam arti tidak perlu mengikutsertakan orang lain dalam pelaksanaannya.<sup>12</sup> Sedangkan, norma moral menentukan apakah yang kita lakukan itu baik atau buruk dari sudut etis, yang dirumuskan baik secara positif maupun negatif. Dalam bentuk positif, norma moral muncul sebagai suruhan yang menyatakan apa yang harus kita lakukan; dalam bentuk negatif, tampak sebagai larangan yang menyatakan apa yang tidak boleh kita lakukan.

Persoalan baik dan buruk dalam pengertian etis memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun kolektif, merupakan fenomena manusiawi yang bersifat universal, berdimensi nyata dalam hidup setiap manusia, dan hanya ada pada manusia.<sup>13</sup> Moralitas menyangkut keyakinan moral seseorang mengenai sesuatu yang dianggap baik dan buruk, standar-standar yang dipakai dalam memutuskan alasan-alasan berperilaku dan peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman hidup dalam lingkup sebuah kebudayaan. Jadi antara moralitas dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Moralitas menyangkut dua aspek yang saling berkaitan: aspek dalam dan aspek luar. Dari aspek dalam, moralitas adalah cara bergaul seseorang dirinya sendiri; sedangkan, dari aspek luar, moralitas menyediakan cara bergaul

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 148.

<sup>12</sup> Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Books, 1991), hal. 38.

<sup>13</sup> K. Bertens, *Etika*, hal. 13.

seorang dengan orang lain.<sup>14</sup> Karena itu, moralitas selalu berhubungan dengan urusan umum, dalam konteks ini adalah bangsa, tanpa membedakan orang perorang atau kelompok dalam kehidupan bersama dalam masyarakat plural.

Mengapa manusia mengenal aturan dan norma dan membiarkan perilakunya ditentukan olehnya? Jawabannya tidak lain karena secara kodrati manusia berbeda dengan binatang, yang tidak bisa hanyut sepenuhnya dengan keadaan sekitarnya, dan dalam batas-batas tertentu, mengenal kebebasan. Manusia dapat mengambil jarak dengan alam sekitarnya sehingga dapat mempertimbangkan keberadaannya di dunia dan juga dirinya sendiri serta mempunyai pendirian terkait kedua hal ini. Ini berarti bahwa manusia secara sadar harus mengatur perilakunya. Untuk keperluan ini, diperlukan norma-norma, yang dengannya manusia dapat mempertimbangkan keadaannya secara tepat serta memberikan reaksinya secara tepat pula. Tujuan tunduk kepada norma-norma tidak lain agar manusia dapat meningkatkan martabat kemanusiaannya dibedakannya dengan kehidupan biologis hewan.

Secara kodrati, manusia sebenarnya bisa hidup tanpa aturan dan norma-norma. Akan tetapi, kehidupan seperti itu bukanlah kehidupan yang sebenarnya, dan bahkan akan mengantarkannya menjadi liar; menurut Kant, bahkan akan kehilangan martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup> Kehidupan manusia tanpa aturan dan norma-norma hanya akan menimbulkan “hukum rimba” antara sesama: mereka yang lemah akan binasa, dan hanya sebagian dari mereka yang kuat dapat bertahan (*survival for the fittest*). Jadi, jelaslah bahwa manusia, baik secara individu maupun kolektif memerlukan aturan-aturan dan norma-norma untuk mengatur bagaimana mereka bertingkah laku secara manusiawi diantara sesama, karena tidak seorangpun tahu atas

---

<sup>14</sup> Larry P. Nuccy dan Darcia Narvaez, *Handbook Pendidikan Moral dan Karakter*, Terjemahan Imam Bachaqie dan Derta Sri Widowati, (Bandung: Nusa Media, 2014), hal. 156.

<sup>15</sup> K. Bertens, *Etika*, hal. 173.

dasar kemampuan sendiri apa yang harus dilakukannya dalam masing-masing keadaan.<sup>16</sup>

Seperti sudah disinggung di muka, bahwa nilai dan norma moral tidak bisa dipisahkan dari agama. Mengapa seseorang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu hampir dipastikan karena agama melarang perbuatan tersebut dilakukan atau karena hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya masalah hubungan seks sebelum perkawinan dan masalah lain terkait dengannya. Terhadap masalah ini, sebagian besar orang mengambil sikap bersandar pada agama karena agama melarang mereka melakukan perbuatan tersebut, dan mereka merasa berdosa bila melanggarnya. Begitu kuatnya ajaran agama telah mempengaruhi kehidupan masyarakat secara pribadi maupun sosial sampai-sampai banyak dari para anggotanya tidak menyadari bahwa hampir keseluruhan adat-kebiasaan mereka sesungguhnya telah dimasuki ajaran agama. Adat Minangkabau yang dengan tegas menyatakan bersendikan *syara'* dapat dijadikan contoh.

Tak disangsikan lagi, agama Islam mengandung ajaran moral dan sekaligus mengumandangkannya agar menjadi pedoman hidup dan pegangan berperilaku bagi para pemeluknya. Dalam Islam, persoalan moral bahkan merupakan hal paling pokok dan utama, yang perwujudannya terkumpul dalam seluruh aktivitas hidup manusia, secara pribadi maupun kolektif, diistilahkan dengan ibadah (*'ibādah*).<sup>17</sup> Menurut Abduh, seperti dikutip Quraish Shihab, ada dua jenis aktivitas manusia yang dapat dikategorikan ibadah dalam Islam: bersifat murni (*mahdhab*) dan tidak murni (*ghairu mahdhab*). Ibadah murni (*mahdhab*) adalah semua ibadah yang telah ditentukan Tuhan bentuk, kadar, atau waktunya, seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan, ibadah tidak murni (*ghairu mahdhab*) adalah segala aktivitas manusia, baik lahir maupun batin, dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sejalan dengan

---

<sup>16</sup> H. De Vos, *Pengantar Etika*, Terjemahan Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hal. 33.

<sup>17</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: Chicago University Press, 1979), hal. 241.

tuntunan-Nya.<sup>18</sup> Ketentuan ini merupakan dasar utama yang penting dari etika Islam, di samping soal ketuhanan, yang dikelompokkan ke dalam bentuk perintah dan larangan. Perintah dalam ajaran Islam berhubungan dengan kebaikan (*maslahat*); sedangkan, larangannya berhubungan dengan keburukan dan kerusakan (*mafsadat*). Apa saja dimaksud dengan kebaikan seluruhnya tercakup dalam makna ibadah dan berbagai bentuk ketaatan. Sebaliknya, semua bentuk keburukan terdapat pada kemaksiatan.<sup>19</sup>

Terkait ajaran dan norma-norma moral ini, al-Qur'an selalu menganjurkan para pemeluknya untuk melakukan ketaatan semaksimal mungkin, dengan memuji pelaksanaannya atau memberi janji pahala, berupa keridlaan Tuhan maupun yang lainnya, di dunia dan di akherat. Untuk mencegah perbuatan buruk (*maksiat*), al-Qur'an dengan tegasnya memberikan kutukan, baik terhadap maksiat itu sendiri maupun para pelakunya, atau mengancam mereka dengan siksa atau murka-Nya.<sup>20</sup> Prinsip pokok ketentuan moral Islam ini dapat disarikan dalam hadits Nabi terdiri dari empat kata: *lā dharāra walā dhirār*, "janganlah seorang Muslim membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain".<sup>21</sup> Prinsip ini secara detail kemudian dirumuskan fiqh ke dalam empat kategori norma untuk mengontrol perbuatan kaum beriman: wajib, sunnah, makruh, dan haram. Hal ini dikarenakan yang ingin dibentuk dan dibina Islam adalah manusia baik, disebut *muttaqin*, yaitu manusia yang senantiasa taat-patuh pada ketentuan Tuhan, dalam arti kesediaan menjauhi segala keburukan dan kejahatan dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dari manusia-manusia baik inilah oleh Islam masyarakat baik (*kbairu umat*) akan dibentuk.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Vol. 13, hal. 356.

<sup>19</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau...*, hal. 53.

<sup>20</sup> 'Izzuddin Ibnu Abdus Salam, *Kaidab-kaidab Hukum Islam*, Terjemahan Imam Ahmad Ibnu Nizar, (Bandung: Nusa Media, 2011), 24.

<sup>21</sup> Fahmi Huwaaidi, *Haruskab Menderita karena Agama?*, Terjemahan Ahmad Fadhil, (Jakarta: Sahara, 2005), hal. 122.

<sup>22</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau...*, hal. 53.

Keluarga Muslim biasanya sejak dini memperkenalkan kepada anak-anak mereka pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, dan keharusan mengerjakan perbuatan yang baik-baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk di mana pun berada. Hal ini kemudian diperkuat dengan pelajaran pendidikan agama di sekolah/madrasah, khutbah-khutbah Jum'at di masjid, dan bahkan melalui pendidikan khusus di pondok-pondok pesantren dan berbagai bentuk pengajian di masyarakat. Sejauh ini, kaum Muslim tidak kekurangan sarana untuk bisa meningkatkan pemahaman ajaran-ajaran agama sepanjang mereka membutuhkan. Seperti apapun corak keberagaman yang disandang masyarakat sekarang ini adalah hasil yang bisa dipanen dari berbagai aktivitas pendidikan yang beroperasi selama ini.

#### **D. Islam dan Kedisiplinan**

Dalam KBBI “disiplin” diartikan sebagai “ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan”.<sup>23</sup> Disiplin meliputi tindakan yang konsisten dan perilaku yang dapat diandalkan, menghormati norma-norma sosial, dalam arti otoritas.<sup>24</sup> Seperti sudah disebutkan di atas, bahwa aturan-aturan moral kebanyakan diturunkan dari agama, termasuk Islam. Agama ini bahkan menyediakan sistem moral yang cakupannya bersifat “serba ada”; dalam arti memberikan perhatian pada keseluruhan aspek kehidupan moral manusia, secara sendiri-sendiri maupun kolektif, yang oleh ulama kemudian diformulasikan ke dalam satu kesatuan komprehensif doktrin aqidah, syariah, dan akhlak.<sup>25</sup> Kepatuhan para pemeluk agama terhadap aturan-aturan tersebut sangat terkait dengan keimanan karena semua itu diyakini berasal dari Tuhan.

---

<sup>23</sup> Hasan Alwi, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi III, hal. 268.

<sup>24</sup> Larry P. Nuccy dan Darcia Narvaez, *Handbook Pendidikan...*, hal. 80.

<sup>25</sup> Z.S. Nainggolan, *Pandangan Cendekiawan Muslim tentang Moral Pancasila, Moral Barat, dan Moral Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), hal. 99-120.

Disiplin dari sudut pandang ajaran Islam adalah sejenis perilaku taat, yang terkait dengan keimanan dan ketaqwaan.<sup>26</sup> Iman adalah keinsafan akan adanya Tuhan Yang Maha Hadir (*Omnipresent*), yang selalu menyertai manusia dan tidak pernah “absen” sedetik pun dalam mengawasi tingkah laku manusia. Taqwa adalah keinsafan yang mendalam akan makna Ketuhanan Yang Maha Esa (*Taubid*), diwujudkan dalam sikap menempuh dan menjalani hidup dengan kesadaran bahwa Allah menyertainya di setiap saat dan tempat. Kesadaran ini akan membimbingnya kepada perilaku baik, yaitu budi luhur atau disebut *akhlak al-karimah*, karena menginsafi sedalam-dalamnya bahwa Allah rela hanya kepada kebaikan, dan tidak rela kepada sikap membangkang dan durhaka.<sup>27</sup>

Sikap taat (disiplin) seseorang terhadap nilai-nilai dan norma agama sangat terkait dengan kondisi batinnya sehingga termotivasi untuk berbuat kebaikan karena dilandasi keyakinan bahwa perbuatan itu secara religius-etis memang baik dan diharapkan akan membawa kebaikan dan *maslahat* di masyarakat luas. Ketaatan yang bersifat religius justru berasal dari dalam, berupa ketulusan, lewat mata hati nurani bersuara, sehingga bila seseorang melakukan pelanggaran moral, batinnya akan merasa bersalah dan mendapatkan sanksi dari dalam dirinya sendiri berbentuk ketidaktenangan batin. Bahkan, kalau kesalahannya itu diketahui umum, sanksi yang diterimanya bisa meluas hingga ia sendiri merasa malu terhadap orang-orang sekitar. Dalam ajaran Islam, ketaatan religius seseorang memang sangat terkait dengan rasa malu: *al-haya' min al-īmān*. Tidak berhenti di sini, bahkan ia juga percaya akan ada sanksi (moral) yang jauh lebih berat, yaitu murka Tuhan di akherat kelak yang akan diberikan kepada setiap pelaku kejahatan.<sup>28</sup>

Meskipun demikian, selalu terdapat orang-orang yang membangkang terhadap atau bahkan menentang aturan-aturan dan norma-norma yang ada, bahkan terhadap ajaran agama sendiri, secara sebagian atau bahkan hampir keseluruhan.

---

<sup>26</sup>Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 63.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

Munculnya orang-orang seperti itu sebenarnya bukan hal yang aneh dalam kehidupan kaum Muslim, mengingat kesanggupan manusia dalam soal ketaatannya terhadap ajaran-ajaran agamanya pada dasarnya beragam.<sup>29</sup> Namun, untuk kepentingan ilmiah, hal ini bisa dijelaskan melalui analisis berbagai faktor determinannya, baik dari sisi internal personal orang bersangkutan maupun dari sisi eksternalnya.

Yang bersifat internal personal terkait dengan kodratnya sebagai manusia yang selalu mendambakan kebebasan. Mereka beranggapan bahwa manusia pada dasarnya dapat mengetahui sendiri apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Artinya, adanya aturan dan norma-norma (agama), justru bisa menjadi penghalang bagi terwujudnya perbuatan yang mereka inginkan.<sup>30</sup> Dari sudut pandangan agama, ketidakpatuhan orang-orang jenis ini terhadap norma-norma (agama) sebagai indikasi lemahnya iman, sebab dimungkinkan orang beragama hanya secara lahiriah saja, dan dengan sendirinya, mereka (mau) mematuhi ajaran-ajaran moral yang berlaku. Parahnya lagi, bila orang-orang ini lebih menonjol sifat buruknya daripada sifat baiknya, sehingga memiliki kecenderungan menentang terwujudnya kehidupan moral dan lebih menyukai hal-hal yang berlawanan dengannya. Mereka bahkan dengan mudahnya memahami bahwa setiap yang diperintahkan, terutama yang berupa larangan, sebagai sesuatu yang pertama-tama harus dilanggar. Orang-orang jenis ini mungkin bisa dikelompokkan ke dalam mereka yang disinyalir al-Qur'an sebagai orang-orang yang telah menyatakan diri sebagai Islam, tetapi sesungguhnya iman-taqwa belum memasuki relung kesadarannya.<sup>31</sup>

Alasan lainnya adalah adanya kenyataan bahwa aturan dan norma biasanya bersifat umum dalam arti berlaku sama bagi masyarakat luas dan setiap orang. Sebaliknya, norma jarang atau bahkan tidak pernah berlaku untuk satu orang saja. Sedangkan, masyarakat sendiri kadang-kadang merupakan kesatuan suku/adat atau umat sebuah organisasi agama atau kepercayaan

---

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, hal. 168.

<sup>30</sup> H. De Vos, *Pengantar Etika*,

<sup>31</sup> Al-Qur'an Surat al-Hujurat (49): 14

tertentu dengan norma-norma tersendiri yang mereka pertahankan. Hal ini menyebabkan aturan dan norma yang ada tidak sepenuhnya, atau bahkan sama sekali tidak, dapat mengakomodasi atau berlaku untuk kondisi mereka yang khusus tersebut. Jadi, ada alasan bagi mereka untuk mengambil tindakan tertentu yang dapat dikatakan melawan norma, tanpa perlu memperhatikan keinginan banyak orang di sekitarnya yang cenderung hanya memperhatikan keadaan yang umum. Karena masyarakat bisa lebih besar atau lebih kecil skopnya, maka sifat keumuman norma-norma juga dapat berbeda-beda.<sup>32</sup>

Alasan lainnya lagi adalah kuatnya pengaruh keyakinan tradisional sehingga membuat seseorang atau beberapa pendukungnya bersikap tertutup terhadap munculnya norma-norma baru yang jumlahnya terus bertambah di masyarakat akibat tuntutan perkembangan masyarakat. Kompleksitas kebutuhan ketertiban hidup secara sosial di era modern sekarang ini tentu saja tidak tecukupi dengan aturan-aturan lama yang telah ada. Masyarakat memerlukan norma baru dalam rangka terpeliharanya ketertiban umum yang berkelanjutan. Bertambahnya jumlah aturan dan pedoman baru yang dibuat pemerintah (pusat dan daerah) dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Akan tetapi, masyarakat tidak selalu bisa menerima dan beradaptasi dengan aturan dan pedoman baru, sehingga mendorong munculnya berbagai bentuk pengabaian terhadap aturan dan pedoman baru tersebut.

Alasan lainnya lagi adalah adanya keyakinan sebagian anggota masyarakat bahwa aturan-norma yang ada bertentangan dengan paham ajaran agama yang mereka pegang sehingga pengabaian terhadap norma-norma tersebut dianggap tidak masalah. Banyak contoh dapat diberikan dalam hal ini, salah satunya paling sederhana terkait dengan norma-norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKBS) atau yang lebih dikenal dengan Keluarga Berencana (KB) yang sejak lama telah diintroduksi pemerintah kepada kaum Muslim. Namun, kenyataannya tidak seluruh kaum Muslim dengan sendirinya mematuhi norma itu serta mempraktekannya dalam kehidupan nyata dengan

---

<sup>32</sup> H. De Vos, *Pengantar Etika*, hal. 33-38.

membentuk keluarga kecil. Karena norma-norma tersebut dianggap tidak sejalan dengan keyakinan mereka, misalnya ajaran bahwa umat Islam perlu *human resource* yang besar untuk menjadi kuat, seperti sering dikhotbahkan oleh beberapa penceramah agama.<sup>33</sup>

Alasan lainnya lagi adalah mulai dominannya sikap relativisme moral di kalangan sebagian kaum Muslim akibat pengaruh beberapa pemikiran besar belakangan. Darwinisme yang mengatakan bahwa kehidupan biologis merupakan produk evolusi. Pada gilirannya, seperti dikatakan Lickona, menuntun masyarakat dalam melihat hal-hal lain, termasuk moralitas, sebagai sesuatu yang berevolusi. Teori relativitas Einstein, yang bermaksud menjelaskan perilaku materi fisik, turut pula mempengaruhi pikiran orang mengenai perilaku moral yang serba relatif. Temuan psikologi empiris Hartshore dan May dengan "*doctrine of specificity*"-nya, turut menggoyahkan masyarakat, dengan pandangannya bahwa perilaku jujur atau tidak jujur seseorang sangat bergantung pada dan ditentukan oleh situasi spesifik (seperti seberapa besar resiko yang harus ditanggung). Filsafat "Positivisme logis" yang memperkenalkan pandangan bahwa satu-satunya fakta atau kebenaran riil adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara empiris; sebaliknya, pernyataan moral dianggap sebagai hal yang "emotif", sehingga berakibat penolakan penilaian subjektif yang dianggap sebagai pendapat pribadi, serta bukan sesuatu yang rasional objektif mengenai baik-buruk. Moralitas, dengan demikian, dikesankan seolah hanya terkait dengan pribadi.<sup>34</sup> Ketika sebagian masyarakat (Muslim) berpikir bahwa moralitas adalah sesuatu yang terus mengalami perubahan, relatif secara individu, bergantung situasi, dan bersifat personal, moralitas tidak lagi menjadi acuan publik; kepatuhan terhadap norma moral tidak lagi dipentingkan karena hanya menjadi tanggungan pribadi yang sifatnya tidak mengikat secara sosial.

Faktor-faktor dari luar bisa bersifat psikologis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Faktor psikologis berbentuk

---

<sup>33</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius...*, hal. 6.

<sup>34</sup> Thomas Lickona, *Educating for Character...*, hal 7.

ancaman, misalnya, bisa mengganggu kebebasan seseorang dalam menyatakan sikap murninya sehingga apa yang diwujudkan dalam bentuk perilaku lisan ataupun perbuatan sangat mungkin tidak sejalan dengan hati nuraninya, bahkan bisa bertentangan dengan apa yang dipegangnya sebagai keyakinan (*belief*). Ancaman fisik bisa berupa hukuman, permusuhan, tersingkirkan dari pergaulan komunitas, pengrusakan properti, atau bentuk-bentuk perlakuan kekerasan lain dari anggota komunitas atau penguasa. Ancaman bersifat mental dapat berupa rasa malu, perasaan tidak dianggap sejalan dalam komformitas sosial, kekhawatiran dianggap bodoh, rasa takut kehilangan simpati orang lain, dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Faktor kelangkaan (*scarvity*) akan kebutuhan primer sangat menentukan dalam upaya penegakan sikap disiplin terhadap aturan sebab kondisi kesulitan memperoleh sesuatu yang sangat diperlukan banyak orang akan mendorong terabaikannya aturan-aturan yang telah ditetapkan. Seseorang biasanya mematuhi aturan dan norma hukum karena adanya keyakinan bahwa ia akan memperoleh sesuatu yang dibutuhkan tanpa harus berebut dan merusak tatanan. Sebaliknya, bila tidak ada kepastian, orang cenderung mencari-cari “jalan keluar” untuk “menghalalkan yang semula terlarang” sehingga menyebabkan keteraturan dengan sendirinya berantakan (*al-dlarūtāt tubīhu al-mahdlūrāt*). Bisa dicontohkan, kegiatan membagikan zakat/sadaqah kepada orang banyak di suatu tempat selalu menghasilkan kericuhan dan kegaduhan karena desakan para pengantri yang merasa tidak ada jaminan akan memperoleh bagian. Faktor rasa keadilan juga turut menentukan. Kepatuhan terhadap aturan dengan sendirinya akan terwujud jika terdapat keadilan yang dapat dirasakan oleh semua. Sebaliknya, sikap *m'balelo* dengan sendirinya akan mudah muncul bila ada (sebagian) masyarakat merasa teringkari dan diperlakukan tidak adil.<sup>36</sup>

Kebiasaan sebagian anggota masyarakat suka mengabaikan aturan dan norma-norma yang seharusnya ditegakkan bersama

---

<sup>35</sup>Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 18.

<sup>36</sup>Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius...*, hal. 67.

dapat menghalangi (sebagian) anggota lainnya yang pada dasarnya memiliki sikap murni, sehingga terdorong melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma, karena ia mendapati orang-orang lain di sekitarnya menjadi penghalang terwujudnya perilaku taat sebagai sikap murni. Pengaruh kelompok atau komunitas, kata Power, seperti dikutip Lapsley, sangat menentukan dalam menghasilkan “suasana moral” yang mendorong pembentukan moral atau merusaknya. Karena individu tidak mengalami rasa kewajiban atau tanggung jawab untuk bertindak sendirian tetapi bersama orang lain dalam lingkup budaya, dengan menjadikan kewajiban komunitas sebagai pengikat pada dirinya.<sup>37</sup> Mereka yang semula memiliki sikap murni ikut-ikutan mengabaikan aturan karena tidak kuasa menghadapi kuatnya pengaruh orang-orang di sekitarnya. Bisa dicontohkan dalam hal ini, banyaknya PNS yang sesungguhnya ingin bisa berlaku jujur; namun, karena lingkungan tempat kerja mereka terus menghidupkan budaya manipulatif, keinginan murni mereka sulit terwujud.

Faktor politik juga tidak kalah pentingnya. Jika pemerintah secara politik tidak *legitimated* (berwibawa), ditambah lagi perilaku para pejabatnya tidak bisa memberikan keteladan seperti yang diharapkan, ketaatan sulit ditegakkan di kalangan rakyat. Dalam agama Islam, jelas bahwa keharusan mentaati pemerintah datang setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>38</sup> Pemerintah, terutama para pejabatnya, yang tidak tegas atau tidak konsisten dalam penegakan norma hukum memudahkan berkurangnya atau hilangnya kewibawaan yang berakibat pada rusaknya disiplin rakyat terhadap aturan dan norma-norma yang seharusnya ditegakkan. Agama (Islam) sendiri mengajarkan bahwa sikap konsisten (*istiqamah*) merupakan syarat agar amalan dapat mencapai hasil optimal.<sup>39</sup> Oleh karena itu, segala bentuk interupsi juga tidak boleh terjadi dalam penegakan kepatuhan masyarakat. Misalnya, pembiasaan mematuhi keharusan berhenti pada lampu merah di

---

<sup>37</sup> Larry P. Nuccy dan Darcia Narvaez, *Handbook Pendidikan...*, hal. 53.

<sup>38</sup> Al-Qur'an Surat Al-Nisa (4): 59.

<sup>39</sup> Al-Qur'an Surat Al-Fushilat (41): 90.

persimpangan jalan dengan sendirinya akan buyar jika lampu merah sendiri juga sering mati.<sup>40</sup>

Dengan paparan di atas, dapat diketahui bahwa tindakan seseorang atau sebagian masyarakat tidak mentaati atau mengabaikan norma-norma moral, termasuk dalam agama sendiri, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik kepercayaan dan pengalaman pribadi (internal) maupun faktor-faktor eksternal lainnya seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan psikologis. Ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan pengabaian atau penentangan terhadap norma-norma merupakan tindakan yang sepenuhnya dapat dipersalahkan. Tidak jarang terjadi kepatuhan (sekelompok) orang terhadap norma-norma tidak pada tempatnya, bahkan tidak diperlukan karena bisa merugikan bagi kehidupan bersama, seperti, sikap terlalu mengarah pada membenaran diri dan kelompoknya secara berlebihan (*fanaticism*), atau pada aturan dan norma-norma yang sudah kadaluwarsa. Sebaliknya, dalam batas-batas tertentu, tindakan pengabaian atau penentangan terhadap norma-norma sering kali justru diperlukan jika dimaksudkan untuk mengadakan koreksi terhadap norma-norma yang dianggap usang guna mendapatkan ganti yang lebih baik dan benar serta sesuai dengan kepantasan; bukan pengabaian atau penentangan sekadar untuk mencari kesenangan.

## **E. Islam dan Pendidikan Moral**

Menurut kalangan agamawan, lemahnya etika-moral pemeluk agama di masyarakat kita karena dibentuk oleh jenis pemahaman keagamaan yang bersifat parsial, dalam arti lebih mementingkan pelaksanaan ritus-ritus peribadatan beserta berbagai ekspresi lahiriah saja, dan belum sampai pada derajat kesadaran kepatuhan bersifat etis yang sesungguhnya menjadi inti ajaran setiap agama. Kepatuhan dan ketaatan mereka terhadap agama yang dipeluk kebanyakan masih diukur dari segi formalisme yang sifatnya personal, dalam arti keterpenuhan kewajiban-kewajiban bersifat pribadi, yang dalam Islam di kenal

---

<sup>40</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius...*, hal. 66.

dengan aspek fiqh, tanpa memperhatikan sekaligus aspek etika-*religious* yang merupakan landasan utama bagi perilaku praktis sehari-hari di masyarakat sebagai orang beriman.<sup>41</sup> Dan corak keberagamaan seperti ini ternyata tidak hanya berlaku di kalangan pemeluk agama Islam yang merupakan mayoritas, tetapi juga pada semua pemeluk agama-agama besar di masyarakat.<sup>42</sup> Tujuan agama (Islam) untuk membentuk masyarakat yang baik (*khaira ummah*), dengan demikian, masih jauh dari jangkauan.

Dalam negeri sendiri, seperti digambarkan Gunnar Myrdall, yang diutip Nurcholish Madjid, termasuk dalam kategori sangat lemah dalam membina kepatuhan masyarakat sehingga dapat digolongkan ke dalam kelompok negara-negara *soft ethics* karena seringnya terjadi pembiaran situasi ketidakjelasan antara perilaku benar dan salah di masyarakat<sup>43</sup> Berbagai bentuk pelanggaran moral dan norma-norma hukum di masyarakat, bahkan di lingkungan pejabat negara serta penegak hukum, dianggap hal biasa. Tak bisa disangsikan bahwa mereka adalah para pemeluk agama-agama yang seharusnya menjadi representasi (*uswat*) dari pribadi-pribadi bermoral dalam penegakan moral masyarakat.<sup>44</sup> Apa yang disinyalir Tibi bahwa tidak selalu terdapat hubungan kongruensi antara ajaran-ajaran agama dengan perilaku (moral) para pemeluknya dalam kehidupan nyata di masyarakat<sup>45</sup> benar-benar dapat disaksikan di negeri ini. Tentu saja banyaknya anomali sosial seperti itu sangat kontradiktif dengan atribut religius yang selama ini disandangkan pada masyarakat.

---

<sup>41</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 60.

<sup>42</sup> YB. Mangunwijaya, "Republik Sekarang Sudah Berubah Jauh", dalam Ariel Heryanto, *Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Intelektual*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hal. 128.

<sup>43</sup> Nurcholish Madjid, "Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah" dalam M. Dawam Rahardjo, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1984), hal. 74.

<sup>44</sup> YB. Mangunwijaya, "Republik Sekarang Sudah Berubah Jauh", dalam Ariel Heryanto, *Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Intelektual*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hal. 128.

<sup>45</sup> Bassam Tibi, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 19.

Corak keberagaman kaum Muslim seperti itu jelas tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah agama-agama kita, terutama sejak Orde Baru berkuasa. Ditempatkan dalam bingkai politik SARA (Suku-Agama-Ras), keberadaan agama-agama bagi masyarakat tidak lebih sebagai “identitas” formal belaka,<sup>46</sup> dan nyaris tidak mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai referensi dan haluan pembinaan moral masyarakat pemeluknya.<sup>47</sup> Terutama Islam, memang telah hadir dalam berbagai arena, tetapi keberadaannya hanya bersifat formalistik-ritualistik, sekadar stempel bagi kepentingan politis praktis penguasa. Berbagai festival keagamaan marak digelar hanya untuk mendukung penguasa; pertemuan-pertemuan para tokoh agama menjadi arena pertunjukan untuk mendapatkan simpati penguasa.<sup>48</sup> Dapat dikatakan, agama di era ini adalah agama sloganistik-formalistik, yaitu agama massa yang telah kehilangan kedalaman spiritualitasnya serta keluruhan nilai moralnya, yang sesungguhnya menjadi inti dari ajaran agama-agama.

Politisasi agama Islam sudah pasti berimbas pada kebijakan pendidikan agama di masyarakat maupun di lembaga-lembaga pendidikan formal. Dalam kontrol rezim yang sangat intoleran dan sektarian, pendidikan agama Islam mengalami semacam pendangkalan di hampir semua tempat dan jenjang pendidikan. Pendekatan mekanis-doktrinal dalam pendidikan agama diterapkan pada peserta didik dari berbagai kultur keagamaan berbeda agar memiliki satu pola keberagaman yang seragam. Pendidikan agama diberikan dalam kultur pembelajaran yang sangat menekankan aspek kognitif; pada saat yang sama, aspek afektif dan kognitif lewat penanaman nilai-nilai (*values*) yang bisa dilakukan justru diabaikan sehingga menjadikan pendidikan agama tidak mampu memberikan efek konstruktif pada

---

<sup>46</sup> Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 513.

<sup>47</sup> Abdurrahman Wahid, “*Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama*”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (Ed.), *Passing Over Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia-Yayasan Wakaf Paramadina, 1998), hal. 51-59.

<sup>48</sup> Zuly Qodir, “*Pendidikan Islam Transformatif: Upaya Menyingkap Dimensi Pluralis dalam Pendidikan Akidah-Akhlak*”, *Tashwirul Afkar*, Nomor 11 Tahun 2001, hal. 31-44.

pembinaan perilaku moral peserta didik di dalam sekolah maupun di luarnya.<sup>49</sup> Dengan pendekatan seperti itu, tidak aneh bila kemudian pendidikan agama (Islam) di sekolah hanya melahirkan peserta didik yang verbalis, kaya pengetahuan, tetapi miskin dalam pengamalan serta tindakan nyata. Untuk tujuan pendidikan moral, tentu saja, tidak banyak yang bisa diharapkan dari pendekatan pendidikan agama seperti ini, apalagi, dukungan masyarakat juga sangat minim dan lemah.

Secara filosofis-konseptual, sebenarnya tidak ada yang ganjil dari formulasi pendidikan agama (Islam) sebagai instrumen pewarisan dan internalisasi nilai-nilai moral kepada peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan kita dewasa ini. Sejak dulu, masalah utamanya adalah lemahnya operasionalisasi di lapangan. Dengan kebebasan yang diberikan dalam pengelolaan pembelajaran, para guru agama sendiri sejauh ini juga belum mempunyai keberanian untuk keluar dari *design* kurikulum yang sarat dengan penekanan kompetensi kognitif, dan selanjutnya melakukan terobosan (*breakthrough*) baru sehingga tujuan pendidikan agama untuk menghasilkan peserta didik berperilaku baik dan berbudi pekerti luhur, istilah lain dari iman-taqwa dan akhlak terpuji, dapat terealisasi.<sup>50</sup> Menggunakan berbagai pendekatan yang secara empiris terbukti kehandalannya, guru agama sesungguhnya memiliki kebebasan untuk berinovasi bagaimana membumikan tujuan pendidikan agama agar sinkron dengan pembinaan karakter-moral bangsa.

Pendekatan berbasis *values clarification*<sup>51</sup>, misalnya, dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengklarifikasi nilai-nilai yang mereka miliki dengan jalan merefleksi secara total nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai agama yang ada dalam masyarakat, dalam Islam disebut *ma'ruf*. Dengan demikian, pendidikan agama tidak sekadar meminta peserta didik menghafal berbagai rumusan-rumusan (*dalil*) tentang ajaran dari Kitab Suci, atau mengingatkan mereka dengan ancaman-ancaman yang menakutkan, biasanya dikaitkan dengan “dosa

---

<sup>49</sup> Suyanto dan Jihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta, Adicita, 2000), hal. 73.

<sup>50</sup> *Ibid*, 76.

<sup>51</sup> *Ibid*, 77.

dan neraka”, melainkan lebih penting dari itu harus memberikan mereka kesempatan seluas-luasnya untuk merefleksikan nilai-nilai agama yang sedang dipelajari. Dengan jalan ini, keberagamaan peserta didik diharapkan akan lebih operasional karena nilai-nilai agama yang dipelajari secara langsung akan menjadi pegangan yang harus diyakini, disadari, dan dipedomani serta diamalkan.<sup>52</sup>

Keberadaan kurikulum berbasis nilai menjadi sangat penting. Kurikulum berbasis nilai dimaksudkan adalah kurikulum yang tidak hanya menekankan pada pemberian kompetensi akademik, tetapi juga menaruh perhatian yang lebih luas pada pengembangan nilai-nilai moral yang utama, seperti ditekankan pada tujuan pendidikan nasional. Posisi pendidikan agama harus menjadi pemersatu bagi seluruh kurikulum yang ada dalam mengintegrasikan perkembangan etis dan intelektual peserta didik di sekolah. Materi pembelajaran agama, dengan demikian, juga harus dijauhkan dari kecenderungan memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya; sebagai gantinya perlu memberikan porsi lebih banyak pada pengembangan nilai-nilai. Mungkin di sini perlu dipikirkan bagaimana menjadikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) semacam kelas etika, lewat mana guru dan peserta didik dapat secara leluasa sesuai dengan jenjangnya mengeksplorasi berbagai masalah etis-moral yang dihadapi bangsa ini.<sup>53</sup>

Namun, membebankan sepenuhnya pencapaian tujuan hakiki pendidikan agama pada lembaga pendidikan (formal) juga tidak masuk akal. Tujuan seperti itu akan terus mengawang di langit bila tidak ditunjang dengan beroperasinya keseluruhan sistem kelembagaan yang ada di masyarakat, termasuk negara, yang secara bersama-sama dan terus-menerus memberikan perhatian pada pencapaian tujuan dimaksud. Peran negara diperlukan karena sangat terkait dengan aspek politik dan penegakan nilai-nilai dan norma-norma hukum di masyarakat. Implikasinya diperlukan adanya semacam “sistem kontrol sosial” yang setiap komponennya berkerja secara efektif agar

---

<sup>52</sup> *Ibid*, 77.

<sup>53</sup> Mengenai model kurikulum berbasis nilai, lihat Lickona, *Pendidikan Karakter...*, hal. 209-238.

tujuan pendidikan agama berbasis moral dapat tepat sasaran. Bagaimana sistem dan mekanisme kerjanya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang jelas sistem tersebut dapat bekerja secara berkelanjutan, seperti digambarkan Nurcholish Madjid berdasarkan isyarat al-Qur'an Surat Al-Asyr (103), dalam bentuk penguatan (1) iman, yaitu komitmen kepada nilai-nilai luhur berdasarkan wawasan ridla Allah; (2) berbuat baik, sebagai perwujudan sosial komitmen pribadi; (3) saling mengingatkan sesama anggota masyarakat tentang perilaku yang benar dan baik, dalam mekanisme pemantauan dan pengembangan yang efektif, dan (4) saling mengingatkan tentang perlunya sikap tabah, antara lain, tahan mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan umum.<sup>54</sup>

## F. Penutup

Operasionalisasi ajaran dan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan kongkret berada dalam hubungan yang rumit dengan seluruh unsur kebudayaan bangsa, di satu pihak dan sistem nilai serta norma yang secara riil berlaku di masyarakat di pihak lain. Selengkap apapun agama yang dibawa Nabi Muhammad, yang menyediakan sistem moral sebagai modal budaya bangsa, namun bila hanya menempati sebagian kecil arena kebudayaan bangsa, yang juga tidak disertai kesadaran bertindak secara moral oleh para pemeluknya, serta berfungsinya secara baik berbagai perangkat pendukung operasionalnya di masyarakat, termasuk negara, ia hanya akan menjadi atribut formal yang tidak akan memberi pengaruh signifikan pada perbaikan kehidupan moral masyarakat. Dalam pergaulan masyarakat plural dan global yang sangat terbuka dengan dunia luar, masuk dan berkembangnya (sub-sub) sistem nilai non agama ke dalam konfigurasi kebudayaan bangsa kita sangat mudah; apalagi filter untuk itu sulit didapatkan.

Memandang gejala ketidakpatuhan masyarakat secara hitam putih dari kaca mata agama semata, jelas akan menimbulkan masalah tersendiri. Globalisasi dan demokratisasi yang sedang kita bangun memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk

---

<sup>54</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius...*, hal. 63-64.

mengadopsi pandangan hidup dari sumber manapun di luar agama untuk memenuhi kebutuhan adab-integrasi mereka. Tidak adanya relasi secara kongruen antara apa yang menjadi misi suci agama dengan kehidupan moral pemeluknya secara kongkret di masyarakat bisa diartikan sebagai pertanda bahwa “agama“ secara antropologis tidak lagi cukup menjadi “polisi” yang mampu mengawasi perilaku moral masyarakat pemeluknya. Posisi agama yang “marjinal” di dalam konfigurasi kebudayaan kita bisa jadi penyebab utama tidak berfungsinya ajaran dan nilai-nilai ajaran agama sebagai pedoman hidup masyarakat. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya membebaskan pembinaan moral masyarakat semata-mata pada (institusi) agama, karena masih terdapat unsur-unsur penentu lainnya di luar (institusi) agama, termasuk keteladanan aparatur (pemerintah) negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, Edisi III.
- Azwar, Saifuddin, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta, Gramedia, 1997.
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Geertz, Clifford *The Religion of Java*, diterjemahkan oleh Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto, *Agama Jawa: Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2013.
- Huwaaidi, Fahmi, *Haruskah Menderita karena Agama?*, Terjemahan Ahmad Fadhil, Jakarta, Sahara, 2005.
- Lickona, Thomas, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York, Bantam Books, 1991.
- Madjid, Nurcholish, "Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah" dalam M. Dawam Rahardjo, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta, P3M, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta, Paramadina, 2000.
- Mangunwijaya, YB., "Republik Sekarang Sudah Berubah Jauh", dalam Ariel Heryanto, *Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Intelektual*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1996.

- Nainggolan, Z., *Pandangan Cendekiawan Muslim tentang Moral Pancasila, Moral Barat, dan Moral Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 1997.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI Press, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Islam Rasional*, Bandung, Mizan, 1995.
- Nuccy, Larry P. dan Darcia Narvaez., *Handbook Pendidikan Moral dan Karakter*, Terjemahan Imam Baehaqie dan Derta Sri Widowati, Bandung, Nusa Media, 2014.
- Qodir, Zuly, "Pendidikan Islam Transformatif: Upaya Menyingkap Dimensi Pluralis dalam Pendidikan Akidah-Akhlak", *Tashwirul Afkar*, Nomor 11 Tahun 2001.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, (Chicago: Chicago University Press, 1979.
- Salam, 'Izzuddin Ibnu Abdis, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terjemahan Imam Ahmad Ibnu Nizar, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2008, Vol. 2 dan 13.
- Suparlan, Parsudi, "Kebudayaan dan Pembangunan", *IKA*, No. 11 Tahun XIV, 1986.
- \_\_\_\_\_, "Pendidikan Budaya Manusia Indonesia", dalam Sudjangi (ed.) *Kajian Agama dan Masyarakat*, Jakarta, Balitbang Agama Depag RI, 1992/1993, Jilid III.

- Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta, Adicita, 2000.
- Swasono, Sri-Edi, “Pembangunan Berwawasan Pancasila”, dalam Sutjipto (Ed.), *10 Windu Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed Pendidikan Nasional: Arab ke Mana?*, Jakarta, Kompas, 2012.
- Tibi, Bassam, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.
- Vos, H. De, *Pengantar Etika*, Terjemahan Soejono Soemargono, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002.
- Wahid, Abdurrahman, “Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (Ed.), *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta, Gramedia-Yayasan Wakaf Paramadina, 1998.